

## PERUBAHAN NON-FORMAL KONSTITUSI SEBAGAI SALAH SATU PELUANG

### PERUBAHAN BENTUK NEGARA KESATUAN INDONESIA

Oleh :

Richard Yonathan Nelwan<sup>1</sup> dan Aminoto<sup>2</sup>

#### INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keberadaan peluang yuridis berubahnya bentuk negara kesatuan Indonesia secara non-formal, dalam hubungannya dengan perubahan non-formal terhadap konstitusi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan-perubahan non-formal terhadap bentuk negara kesatuan tersebut dapat terjadi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statutory approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan atau studi dokumenter. Analisis data menggunakan analisis kualitatif, yang kemudian diberikan kesimpulan secara deduktif

Dari hasil penelitian dan pembahasan, terungkap bahwa, **pertama**, ternyata ada terdapat peluang yuridis berubahnya bentuk negara kesatuan Indonesia melalui perubahan non-formal konstitusi. Ditemukan adanya 7 peluang yuridis untuk terjadinya perubahan non-formal konstitusi terkait bentuk negara kesatuan Indonesia. Selain itu, yang **kedua**, dalam penelitian ini juga ditemukan 2 faktor yang dapat menyebabkan perubahan bentuk negara kesatuan Indonesia secara non-formal, yaitu rigiditas Pasal 37 ayat 5 UUD NRI 1945 dan makna tersembunyi dibalik redaksional Pasal 37 ayat (1) UUD NRI 1945.

**Kata Kunci** : Konstitusi, Bentuk Negara Kesatuan, Perubahan Non-formal

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

<sup>2</sup> Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.





## THE POTENTIAL OF A NON-FORMAL CONSTITUTIONAL AMENDMENT IN THE TRANSFORMATION OF THE UNITARY STATE OF THE REPUBLIC INDONESIA

By:

Richard Yonathan Nelwan<sup>3</sup> and Aminoto<sup>4</sup>

### ABSTRACT

This study was conducted to determine and analyze the juridical potential of non-formally transforming The Unitary State of the Republic of Indonesia in accordance to a non-formal constitutional amendment. In addition, this study also aims to analyze factors contributing to the non-formal transformation of a unitary state.

A normative legal study with a statutory, historical and conceptual approach was used as the research methodology. Utilizing primary, secondary and tertiary legal resources, secondary data gathered through literature and documentary studies are represented in the study. A deductive conclusion was then established through quantitative analysis of the given data.

The results and discussion of this study reveal two main points: first, there is indeed a juridical potential in transforming the unitary state form of Indonesia through a non-formal constitutional amendment. A total of seven juridical opportunities for a non-formal constitutional amendment was brought to light regarding the unitary state form of Indonesia. Second, two main factors were found to contribute to the non-formal transformation of the unitary state form of Indonesia; the rigidity of Article 37 paragraph (5) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the obscure dictation of Article 37 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

**Keywords:** Constitution, Unitary State Form, Non-Formal Amendment

---

<sup>3</sup> Master's Degree Student Of Constitutional Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta

<sup>4</sup> Lecturer of Constitutional Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.